

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini isu lingkungan hidup menjadi salah satu perhatian penting bagi kelangsungan hidup manusia. Hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan yang muncul mengenai lingkungan hidup dan butuh penyelesaian, misalnya mengenai perubahan iklim, pengelolaan limbah, deorestasi, kelangkaan air, dan sebagainya. Isu lingkungan hidup menjadi demikian penting untuk diperhatikan karena terkait langsung dengan keberlanjutan hajat hidup manusia di dunia.

Meskipun telah melewati tiga belas tahun lamanya dari proses perubahan terakhir UUD 1945 pada tahun 2002, pada kenyataannya belum banyak pihak-pihak yang menaruh perhatian atas kajian terhadap penjabaran konstitusi yang bersentuhan dengan permasalahan lingkungan hidup. Padahal ketentuan hasil perubahan membawa makna penting sekaligus secercah harapan bagi tersedianya jaminan konstitusi atas keberlangsungan lingkungan di alam khatulistiwa ini. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan ketentuan kunci tentang diaturnya norma mengenai lingkungan di dalam konstitusi. Secara berturut – turut kedua pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28H ayat (1) : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal 33 ayat (4) : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas maka sudah jelas bahwa UUD 1945 juga telah mengakomodasi perlindungan konstitusi (*constitutional protection*) baik terhadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang memadai maupun jaminan terjaganya tatanan lingkungan hidup yang lestari atas dampak negatif dari aktivitas perekonomian nasional. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa setiap warga negara berhak memperoleh jaminan konstitusi (*constitutional guranteee*) untuk hidup dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembang.

Dewasa ini makin banyak istilah yang dikaitkan dengan kata *green* (hijau), seperti *green economy*, *green policy*, *green politic*, *green paper*, *green jobs*, *green collar jobs*, *green market*, *green festival*,

green infrastruktur, green building dan sebagainya. Saat ini istilah *green constitution* mulai luas diperbincangkan di berbagai negara di dunia.¹

Green constitution atau konstitusi hijau pada dasarnya merupakan konstitusi norma hukum mengenai lingkungan. Konstitusi ini merupakan sebuah wacana baru belakangan ini. Munculnya wacana konstitusi ini dikarenakan beberapa alasan, misalnya kurang aktifnya wawasan para ahli hukum, pola pikir positivis yang selalu berkatat pada kata-kata yang ada dalam Undang-Undang saja, dan perkembangan hukum internasional yang sangat signifikan. Jimly Asshiddiqie dalam mengisi kuliah umum dan diskusi Dies Ke-9 Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) di kampus IPB, mengatakan bahwa program *green constitution* ini penting bagi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.²

Salah satu bentuk pembangunan berkelanjutan dalam bidang lingkungan hidup adalah dengan wujud pemanfaatan sumber daya alam yang ada demi kepentingan hajat hidup orang banyak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, namun tidak lantas mengeksploitasinya. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia pada dasarnya cukup melimpah, namun bila pemanfaatnya belum baik nantinya hanya menimbulkan permasalahan. Pada sumber daya air misalnya, pernah atau sering terjadi masalah kelangkaan air di beberapa daerah di Indonesia saat musim kemarau, atau juga terjadinya polusi air akibat pembuangan

¹ Jawade Hafidz, "Ekologi Konstitusional (*Green Constitutional*) dan Kedaulatan Wilayah Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. XXVI, Nomor 2, hlm. 533-534.

² Maman Sudiaman, "Jimly: Konsep Green Constitution Belum Memasyarakat", <http://www.republika.co.id/berita/nasional/ipb-nasional/14/09/21/nc8pk6-jimly-konsep-green-constitution-belum-memasyarakat>, diakses pada tanggal 02 September 2015, pukul 20.30 WIB.

limbah industri ke sungai atau laut. Hal ini kemudian membawa pada gagasan baru tentang sistem pengelolaan air, yaitu dengan menerapkan *green constution* dalam pengelolaan sumber daya airnya, karena sumber daya air merupakan potensi nasional yang harus dikelola secara tepat dan bijaksana agar pemanfaatannya benar-benar hanya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat semata.

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa pada prinsipnya *green constitution* melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi dengan menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Dengan demikian, pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi memiliki pijakan yang kuat dalam peraturan perundang-undangan.³ Adapun peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan sumber daya air ini pada dasarnya telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Setelah melewati kurun waktu yang cukup lama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ini dibatalkan keberlakuannya secara keseluruhan karena dianggap tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air sebagaimana diatur dalam UUD 1945.⁴ Mahkamah berpendapat bahwa sumber daya air merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diperlukan untuk memenuhi

³ Jimly Asshiddiqie, "Green Constitution", <http://www.jimlyschool.com/read/program/254/green-constitution>, diakses pada tanggal 02 September 2015, pukul 22.00 WIB.

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Seluruh UU SDA Dibatalkan MK", <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10634#.VeqCbMp57IU>, diakses pada tanggal 03 September 2015, pukul 21.45 WIB.

kebutuhan hidup manusia. Terkait dengan konstusionalitas, Undang-Undang Sumber Daya Air (UU SDA) dalam pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air. Selain itu, Mahkamah juga menilai bahwa negara harus memegang hak penguasaannya atas air merupakan syarat yang tak dapat ditiadakan dalam menilai konstusionalitas UU SDA.⁵

Setelah UU SDA dibatalkan keberlakuannya oleh MK karena dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka UU SDA kini sudah tidak diberlakukan lagi, dan selanjutnya peraturan perundangan kini kembali lagi kepada UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Hal ini dikarenakan UU SDA dalam pelaksanaannya belum menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air, karena seharusnya negara secara tegas melakukan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan melakukan pengawasan. Dengan adanya putusan MK tersebut berimplikasi pada Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Peraturan Menteri perihal turunan dari UU SDA yang tidak berlaku sehingga tidak memiliki dasar hukum.⁶

⁵ Bayu Galih, "MK Batalkan Seluruh Isi di UU Sumber Daya Air", <http://nasional.kompas.com/read/2015/02/18/23010761/MK.Batalkan.Seluruh.Isi.di.UU.Sumber.Daya.Air>, diakses pada tanggal 03 September 2015, pukul 22.50 WIB.

⁶ Datin SDA, "Pengelolaan SDA Merujuk Pada UU Pengairan", <http://sda.pu.go.id/index.php/berita-sda/datin-sda/item/768-pengelolaan-sda-merujuk-pada-uu-pengairan>, diakses pada tanggal 27 September 2015, pukul 21.50 WIB.

Walaupun UU SDA telah dibatalkan, dalam pembangunan berkelanjutan bidang lingkungan, sumber daya air ini tetap mempunyai peran yang sangat strategis, sehingga aktivitas yang menyangkut sumber daya air haruslah merupakan kegiatan yang menjadi komitmen nasional, karena bagaimanapun juga pemanfaatan sumber daya air ini hanyalah diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat semata. Dalam Pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran.” Namun kenyataannya, bila kita melihat realita yang ada, pasal tersebut seperti hanya sekedar wacana belaka, karena dapat kita lihat bahwa realitanya saat ini kemakmuran semakin menjauh dari rakyat. Lebih ironisnya lagi fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemakmuran hanya dimiliki oleh para pemilik modal dan kaum elit, karena pemanfaatan sumber daya air hanya mengarah pada komersialisasi dan penuh dengan kepentingan pribadi pihak-pihak tertentu.

Hal tersebut di atas kemudian membuat masyarakat menilai bahwa negara sesungguhnya belum mampu untuk mengelola sumber daya air secara bijak dan tepat sasaran, sehingga dibutuhkan pihak lain yang diharapkan akan mampu melakukan pengelolaan sumber daya air secara tepat dan bijaksana, yaitu pihak swasta. Namun tentunya, pihak swasta tidak kemudian dapat semena-mena dalam mengelola sumber daya air, karena hal ini juga harus tetap ada campur tangan pemerintah di dalamnya dalam bentuk regulasi dan pengawasan yang ketat, karena ketegasan regulasi untuk

mengatur peran swasta dan kuatnya komitmen pendanaan pemerintah akan menunjukkan adanya kontrol negara terhadap pengusahaan sumber daya air. Dengan cara demikian, pemerintah tidak akan didikte kepentingan bisnis dalam memenuhi hak publik atas air saat bekerja sama dengan swasta.⁷

Pengaturan mengenai peran swasta ini sesungguhnya tidak diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, sekalipun UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan kini telah diberlakukan kembali sejak UU SDA tahun 2004 dibatalkan. Namun Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan tindak lanjut dalam menanggapi putusan MK sampai dengan April 2015 kemarin, yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1974 dengan memperhatikan beberapa kondisi saat ini, yaitu penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur tentang Koordinasi (pasal 7), Pembinaan (Pasal 10), Pengusahaan (Pasal 11), Perlindungan (Pasal 13), Pembiayaan (Pasal 13), dan meminta fatwa hukum Menteri Hukum dan HAM terkait dengan perjanjian kerja/perizinan yang sudah berjalan sebelum putusan MK dengan mempertimbangkan lima prinsip dasar pengelolaan SDA yang disyaratkan oleh MK. Lima prinsip tersebut diantaranya adalah pengusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat, kelestarian lingkungan hidup, sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air

⁷ J. Galuh Bimantara, "Regulasi Ketat Pengelolaan Air oleh Swasta Bukti Kontrol Negara Ada", <http://print.kompas.com/baca/2015/07/02/Regulasi-Ketat-Pengelolaan-Air-oleh-Swasta-Bukti-K>, diakses pada tanggal 04 September 2015, pukul 19.50 WIB.

sifatnya mutlak, dan pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.⁸

UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan merupakan undang-undang pengelolaan sumber daya air yang disahkan semasa Orde Baru dan dibuat sekitar 40 tahun lalu. Sehingga, bila undang-undang tersebut diberlakukan kembali pada masa kini, ada faktor yang harus menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, saat ini Kementerian PUPR sedang mempersiapkan peraturan pelaksanaan untuk memperkuat pelaksanaan dari kegiatan sumber daya air. Saat ini dunia juga dihadapkan pada krisis pangan, energi dan air. Masalah terbesar pertanian adalah pada sumber daya air dan pengelolaan air yang tidak tepat guna. Karena itu air harus dikelola oleh negara untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara merata. Semangat pengelolaannya tidak harus anti swasta, tapi bagaimana supaya air dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkeadilan, karena pada kenyataannya rumah tangga banyak yang belum mendapat akses air bersih.⁹

Pemerintah memastikan tahun 2015 ini bakal menyusun rancangan undang-undang yang baru untuk pengelolaan sumber daya air. Namun, oleh karena butuh waktu panjang untuk terbitnya undang-undang, maka pemerintah lebih dulu membuat peraturan pemerintah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Pemerintah

⁸ Datin SDA, *Op. Cit.*

⁹ Datin SDA, "Kembalinya UU Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan", <http://sda.pu.go.id/index.php/berita-sda/datin-sda/item/776-kembalinya-uu-no-11-tahun-1974-tentang-pengairan>, diakses pada tanggal 27 September 2015, pukul 22.50 WIB.

tidak bisa menunggu penerbitan UU baru mengingat pelayanan masyarakat harus berjalan. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut mendesak, Kementerian PUPR harus tetap pada target semula, yakni menyusun peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan pemerintah (PP), yang mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Tujuannya adalah untuk mencegah kekosongan payung hukum pengelolaan air sebelum UU baru terbit, dan jika sudah ada UU baru, maka tentu akan dibuat PP yang sesuai.¹⁰

Pemerintah harus tetap memperhatikan keberlanjutan industri pengguna air. Ditegaskan pula bahwa perizinan-perizinan yang sudah dimiliki industri masih berlaku hingga masa berlakunya habis. Lebih lanjut lagi, semua pihak bisa tenang karena pasti ada solusi, termasuk bagi industri yang menggunakan air. Pembatalan UU Nomor 7 tahun 2004 adalah baik karena bertujuan membuat pengaturan air lebih terkendali.¹¹

Sekalipun pemerintah menggandeng swasta untuk penyediaan akses air dan investasi, pemerintah tetap bisa mengontrol agar tarif terjangkau, dan jika ada swasta yang melanggar, pemerintah pun berwenang mencabut izin. Dengan kekuasaannya tersebut, negara tetap memiliki posisi tawar yang lebih tinggi terhadap pihak swasta. Hal ini perlu dilakukan pemerintah agar

¹⁰ J. Galuh Bimantara, "Pemerintah Akan Susun RUU Baru Pengelolaan Sumber Daya Air", <http://print.kompas.com/baca/2015/03/04/Pemerintah-Akan-Susun-RUU-Baru-Pengelolaan-Sumber>, diakses pada tanggal 27 September 2015, pukul 23.15 WIB

¹¹ *Ibid.*

dapat menjamin bahwa hak-hak konstitusional rakyat dapat terpenuhi,¹² terlebih kedaulatan berada di tangan rakyat yang diimplementasikan melalui pemerintah.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, sejauh ini belum ada penelitian yang membahas atau meneliti mengenai konsepsi *green constitution* dan peran swasta dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia sebagai bentuk pemenuhan hak-hak konstitusional rakyat. Adapun penelitian yang mendekati topik penelitian penulis, seperti “Pemenuhan Hak Atas Air Oleh Negara: Studi Yuridis Terkait Air Di Jakarta” yang dibuat oleh Yunani Abiyoso dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta tahun 2014. Penulis mencatat bahwa penelitian tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda dan objek yang berbeda dengan yang diteliti oleh penulis.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Konsepsi *Green Constitution* dan Peran Swasta Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Rakyat.**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini disusun sebagai berikut:

¹² J. Galuh Bimantara, “Regulasi Ketat Pengelolaan Air oleh Swasta Bukti Kontrol Negara Ada”, <http://print.kompas.com/baca/2015/07/02/Regulasi-Ketat-Pengelolaan-Air-oleh-Swasta-Bukti-K>, diakses pada tanggal 04 September 2015, pukul 19.50 WIB.

1. Bagaimana konsepsi *green constitution* dalam pengelolaan sumber daya air pasca dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013?
2. Bagaimana peran swasta terkait pengelolaan sumber daya air sebagai perwujudan hak-hak konstitusional rakyat berdasarkan konsepsi *green constitution*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji konsepsi *green constitution* dalam pengelolaan sumber daya air pasca dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013?
2. Untuk mengetahui dan mengkaji peran swasta terkait pengelolaan sumber daya air sebagai perwujudan hak-hak konstitusional rakyat berdasarkan konsepsi *green constitution*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan, khususnya pada Fakultas – Fakultas Hukum, mengenai konsepsi *green constitution* dan peran swasta dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia sebagai bentuk pemenuhan

hak-hak konstitusional rakyat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan konsepsi *green constitution* serta pengelolaan sumber daya air oleh pihak swasta, agar tidak terjadi penyimpangan serta pelanggaran perundangan yang berlaku dalam sistem pengelolaannya, dan agar hak-hak konstitusional rakyat dapat terpenuhi.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada, termasuk dalam pengaturannya mengenai pengelolaan sumber daya air. Nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara luas Pancasila sebagai ideologi bangsa mencakup visi dan misi menuju arah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, berkerakyatan, serta nilai keadilan.

Setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan

pandangan hidup. Dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapinya sehingga dapat memecahkannya secara tepat. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang – ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut *way of life*, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama. Lebih lanjut Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari – hari masyarakat Indonesia baik dari segi sikap maupun perilaku haruslah selalu dijiwai oleh nilai – nilai luhur pancasila. Hal ini sangat penting karena dengan menerapkan nilai – nilai luhur pancasila dalam kehidupan sehari – hari maka tata kehidupan yang harmonis diantara masyarakat Indonesia dapat terwujud. Untuk dapat mewujudkan semua itu maka masyarakat Indonesia tidak bisa hidup sendiri, mereka harus tetap mengadakan hubungan dengan masyarakat lain. Dengan begitu masing – masing pandangan hidup dapat beradaptasi artinya pandangan hidup perorangan / individu dapat beradaptasi dengan pandangan hidup kelompok karena pada dasarnya pancasila mengakui adanya kehidupan individu maupun kehidupan kelompok.¹³

Selain sebagai dasar Negara, Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia,

¹³ Iqbal Hasan, M., *Pokok-Pokok Materi Pendidikan Pancasila*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2002, hlm .12.

Pancasila berarti konsepsi dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani hidup. Dalam konsepsi dasar itu terkandung gagasan dan pikiran tentang kehidupan yang dianggap baik dan benar bagi bangsa Indonesia yang bersifat majemuk. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Pancasila digali dari budaya bangsa sendiri yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, Pancasila adalah khas milik bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat-istiadat, kebudayaan, dan agama-agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, ia menjadi sebuah ukuran/kriteria umum yang diterima dan berlaku untuk semua pihak. Secara sederhana, ideologi dipahami sebagai gagasan-gagasan dan nilai-nilai yang tersusun secara sistematis yang diyakini kebenarannya oleh suatu masyarakat dan diwujudkan di dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai yang tercermin di dalam pandangan hidup ditempatkan secara sistematis kedalam seluruh aspek kehidupan yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan didalam upaya mewujudkan cita-citanya. Jadi, dengan

kata lain ideologi berisi pandangan hidup suatu bangsa yang menyentuh segala segi kehidupan bangsa. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas kearah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat membutuhkan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup yang jelas, suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana mereka memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup sebagai ideologi, sebuah bangsa akan membangun diri dan negerinya.¹⁴

Penelitian ini tidak terlepas pula dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut: ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Demikian lah pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Dasar

¹⁴ Doni Monardo, *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Politik Nasional Dapat Memperkokoh Hubungan Pusat Dan daerah*. <http://www.lemhanas.go.id/portal/> . Diakses pada tanggal 14 September 2015, pukul 18.00 WIB.

1945, yang merupakan aturan dasar pemerintah, maupun rakyatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengatur berbagai hal, dari hal-hal sederhana hingga berbagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan kemakmuran individu atau kepentingan kelompok saja. Selanjutnya dikatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sehingga dapat disimpulkan, secara tegas Pasal 33 UUD 1945 melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan Perorangan atau Pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dianggap bertentangan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya berada pada negara. Dalam Pasal 33 ini menjelaskan bahwa perekonomian indonesia akan ditopang oleh 3 pelaku utama yaitu Koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan Swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, intervensi

pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Penafsiran dari kalimat “dikuasai oleh negara” dalam ayat (2) dan (3) tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Jiwa dari Pasal 33 UUD 1945 yang berlandaskan semangat sosial, menempatkan penguasaan terhadap berbagai sumber daya untuk kepentingan publik (seperti sumber daya alam) pada negara. Pengaturan ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Untuk itu, pemegang mandat ini seharusnya punya legitimasi yang sah dan ada yang mengontrol tindak tanduknya, apakah sudah menjalankan pemerintahan yang jujur dan adil, dapat dipercaya (accountable), dan transparan (good governance). Kemudian dikenal sebagai pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia, karena di dalamnya memuat ketentuan tentang hak penguasaan negara atas:

- a. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
- b. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Kerangka Konseptual

Sebelum memasuki mengenai uraian tentang konsep penguasaan negara, maka ada baiknya kita tinjau terlebih dahulu tentang beberapa teori kekuasaan negara, diantaranya yaitu:

- a. Menurut Van Vollenhoven negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk peraturan hukum. Dalam hal ini kekuasaan negara selalu dihubungkan dengan teori kedaulatan (*sovereignty atau souveranitet*).¹⁵
- b. Sedangkan menurut J.J. Rousseau menyebutkan bahwa kekuasaan negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (*contract social*) yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan milik setiap individu. Dalam hal ini pada hakikatnya kekuasaan bukan kedaulatan, namun kekuasaan negara itu juga bukanlah kekuasaan tanpa batas, sebab ada beberapa ketentuan hukum yang mengikat dirinya seperti hukum alam dan hukum Tuhan serta hukum yang umum pada semua bangsa yang dinamakan *leges imperii*.¹⁶

Keterkaitan dengan hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut:

¹⁵ J. Ronald Mawuntu, "Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 Uud 1945 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi", Vol. XX, Nomor 3, hlm. 15-16.

¹⁶ *Ibid.*

- a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
- c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.
- d. Ketiga kewajiban di atas menjelaskan segala jaminan bagi tujuan hak penguasaan negara atas sumber daya alam yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, negara hanya melakukan pengurusan (*bestuursdaad*) dan pengolahan (*beheersdaad*), tidak untuk melakukan pemilikan (*eigensdaad*).¹⁷

Apabila dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan dan fungsi negara menurut W. Friedmann, maka dapat kita temukan kajian kritis sebagai berikut:

- a. Hak penguasaan negara yang dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memposisikan negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat. Fungsi negara itu tidak dapat

¹⁷ Pan Mohamad Faiz, "Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi", <http://jurnalhukum.com/penafsiran-konsep-penguasaan-negara>, diakses pada tanggal 05 September 2015, pukul 15.00 WIB.

dipisahkan satu dengan lainnya, artinya melepaskan suatu bidang usaha atas sumber daya alam kepada koperasi, swasta harus disertai dengan bentuk-bentuk pengaturan dan pengawasan yang bersifat khusus, karena itu kewajiban mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tetap dapat dikendalikan oleh negara.

- b. Hak penguasaan negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, membenarkan negara untuk mengusahakan sumber daya alam yang berkaitan dengan *public utilities* dan *public services*. Atas dasar pertimbangan filosofis (semangat dasar dari perekonomian ialah usaha bersama dan kekeluargaan), strategis (kepentingan umum), politik (mencegah monopoli dan oligopoli yang merugikan perekonomian negara), ekonomi (efisiensi dan efektifitas), dan demi kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁸

Rumusan-rumusan di atas ternyata mengandung beberapa unsur yang sama. Dari pemahaman berbagai persamaan itu, maka rumusan pengertian hak penguasaan negara ialah negara melalui pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas sumber daya alam dalam lingkup mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.¹⁹

¹⁸ Tri Hayati, *et. al*, *Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*, Jakarta : Sekretariat Jenderal MKRI dan CLGS FHUI, 2005, hlm. 17.

¹⁹ J. Ronald Mawuntu, *Op. Cit.* hlm. 18.

Oleh karena itu terhadap sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak, karena berkaitan dengan kemaslahatan umum (*public utilities*) dan pelayanan umum (*public services*), maka penguasaannya harus di tangan negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sebab, sumber daya alam tersebut harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata.²⁰

Guna mendukung proses tercapainya pengelolaan sumber daya air yang baik dan juga memiliki prinsip berkelanjutan. Konsep baru menjadi pilihan yang tepat. Konsep tersebut dikenal dengan istilah *Green Constitution*.

Keprihatinan dan kesadaran masyarakat dunia tentang isu lingkungan dan masa depan kehidupan planet bumi semakin tumbuh akhir-akhir ini. Potret buram tentang kerusakan dan perusakan lingkungan akibat aktivitas industri, konsumsi massal, gaya hidup modern, dan keserakahan manusia, telah mendorong munculnya keprihatinan dan kesadaran ekologis tersebut. Masyarakat global kini dituntut peran dan tanggung jawab lebih besar dan serius untuk mengatasi persoalan lingkungan yang dihadapi dan mencegah terjadinya kerusakan dan perusakan lingkungan yang lebih parah. Maka kini semakin diyakini pentingnya melakukan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang memperhatikan dan mempertimbangkan

²⁰ *Ibid.*

aspek lingkungan demi keberlanjutan planet bumi, kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan spesies lainnya.²¹

Pada tataran internasional, keprihatinan dan kesadaran terhadap lingkungan hidup dan masa depan bumi diejewantahkan dalam bentuk serangkaian hukum internasional, berbagai pertemuan forum multilateral, dan aneka kegiatan yang khusus terkait dengan hal dan isu tentang itu. Pada tataran nasional, keprihatinan dan kesadaran tersebut diwujudkan oleh pemerintah suatu negara antara lain melalui ratifikasi hukum internasional tentang lingkungan, terlibat dalam kesepakatan multilateral dan bilateral tentang lingkungan hidup, memberlakukan kebijakan domestik tentang lingkungan hidup, dan melakukan program yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Selain itu, belakangan ini korporasi-korporasi nasional dan internasional juga mulai menaruh perhatian terhadap isu lingkungan hidup melalui aneka kegiatan *corporate social responsibility* dalam bentuk, misalnya, penanaman pohon, edukasi lingkungan hidup, dan sosialisasi lingkungan hidup. Di samping itu, kalangan masyarakat sipil (*civil society*) juga terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan tentang pentingnya menanamkan dan menyebarkan kesadaran lingkungan hidup.²²

Saat ini telah muncul sejumlah terminologi dan konsep dalam berbagai bidang yang terkait dengan kesadaran lingkungan hidup. Ada terminologi dan konsep yang disebut *green economy*, *green technology*, *green entrepreneurship*, *green innovation*, *green marketing*, *green building*,

²¹ Jimly Asshiddiqie, "Green Constitution", <http://www.jimlyschool.com/read/program/254/green-constitution>, diakses pada tanggal 15 September 2015, pukul 20.00 WIB.

²² *Ibid.*

green architecture, green city, green mining, green party, green politics, dan lain-lain. Semua terminologi dan konsep ini pada intinya menekankan pentingnya mengadopsi aspek lingkungan hidup (*green*) dalam bidang-bidang tersebut. Namun, ada satu terminologi dan konsep tentang *green* yang kini tampaknya masih belum terdiseminasi dan dipahami secara luas, yaitu *green constitution* (konstitusi hijau). Terminologi dan konsep *green constitution* merupakan fenomena baru di kalangan praktisi dan akademisi yang menggeluti tentang isu lingkungan, termasuk di kalangan para ahli hukum dan konstitusi. Profesor Jimly Asshiddiqie adalah tokoh yang mencoba mengakrabkan publik Indonesia dengan terminologi dan konsep *green constitution* tersebut, terutama melalui bukunya yang berjudul *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.²³

Pada prinsipnya, *green constitution* melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi melalui menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Dengan demikian, pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi memiliki pijakan yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu, *green constitution* kemudian mengintrodusir terminologi dan konsep yang

²³ *Ibid.*

disebut dengan ekokrasi (*ecocracy*) yang menekankan pentingnya kedaulatan lingkungan.²⁴

Dalam konteks Indonesia, *green constitution* dan *ecocracy* tercermin dalam gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep demokrasi ekonomi sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan basis konstitusional bagi *green constitution*. Dengan demikian, norma perlindungan lingkungan hidup di Indonesia sebetulnya kini telah memiliki pijakan yang semakin kuat. Namun, masih belum banyak pembuat kebijakan publik maupun masyarakat luas di Tanah Air yang mengetahui dan memahami tentang hal yang penting ini. Itulah sebabnya diperlukan program untuk menyebarluaskan pengetahuan pemahaman tentang *green constitution* dan *ecocracy* tersebut. Program *Green Constitution* ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut.²⁵

Tujuan utama dari adanya konsepsi *Green Constitution* adalah :

1. Mendiseminasi pengetahuan dan pemahaman tentang *green constitution* (konstitusi hijau) dan *ecocracy* (ekokrasi) di kalangan pembuat kebijakan publik dan masyarakat luas (*stakeholders*).
2. Meningkatkan kesadaran pembuatan kebijakan publik dan masyarakat luas (*stakeholders*) tentang pentingnya persoalan lingkungan hidup.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

3. Mendorong terciptanya pembangunan yang menjunjung prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang berwawasan lingkungan hidup.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaidah.²⁷ Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif, yaitu menjelaskan suatu gejala, peristiwa yang sedang diteliti dan berkaitan dengan kejadian sekarang.²⁸ Dalam penelitian ini penulis mencoba menjelaskan bagaimana pentingnya konsep *green constitution* dan peran swasta dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

²⁸ Asep Saepul Hamdi. *Metode Penelitian Kuantitatif: Aplikasi dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Deepublish, 2012, hlm. 5.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁹ Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³⁰

4. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari bahan hukum sebagai berikut :

²⁹ *Ibid*, hlm. 93.

³⁰ *Ibid*, hlm. 95.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Untuk bahan hukum primer yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar (UUD) karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Bahan hukum primer yang selanjutnya adalah undang-undang. Undang-undang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sejalan dengan undang-undang, untuk tingkat daerah adalah Peraturan Daerah (Perda) yang mempunyai otoritas tertinggi untuk tingkat daerahnya karena dibuat oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan daerah. Bahan hukum primer yang dibawah otoritas undang-undang adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau peraturan suatu Badan atau Lembaga Negara sebagai mana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan untuk tingkat daerah, Keputusan Kepala Daerah mempunyai otoritas yang lebih rendah dibandingkan Perda.

Bahan hukum primer disamping perundang-undangan yang memiliki otoritas adalah putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan konkretisasi dari perundang-undangan. Putusan pengadilan inilah sebenarnya merupakan *law in action*.³¹

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- 4) Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder memiliki tingkatan yang didasarkan pada jenisnya. Hal tersebut dapat diketahui bahwa bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Di samping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan baik tentang hukum dalam buku atau-pun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum

³¹ *Ibid*, hlm. 141-142.

tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu aktual mengenai hukum bidang tertentu.³²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.³³

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Dalam penelitian ini, peneliti mempelajari literatur-literatur melalui buku-buku referensi, asas-asas penguasaan negara, asas-asas pengelolaan sumber daya air, norma hukum yang mengatur mengenai sumber daya air, jurnal ilmiah hasil-hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan sumber daya air, artikel, kamus-kamus hukum, dokumen tertulis lainnya, dan bahan-bahan publikasi lainnya yang mendukung dalam penelitian ini, baik tercetak maupun elektronik. Menurut Peter Mahmud Marzuki, studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*.³⁴

³² *Ibid*, hlm. 142-143.

³³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 296.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*

6. Teknik Analisis Data

Teknik data merupakan tahapan yang dilakukan peneliti dalam mengklasifikasi, menguraikan bahan hukum yang diperoleh kemudian melalui proses pengolahan nantinya bahan hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode deduksi. Metode deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum) yang kemudian diajukan premis minor (pernyataan bersifat khusus) dan dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.³⁵ Menurut Benard Arief Shiharta dalam Jhony Ibrahim, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual.³⁶ Dalam menganalisis data dengan menggunakan logika deduktif dengan cara menarik kesimpulan dari *Green Constitution* secara umum menuju *Green Constitution* secara khusus dalam pengelolaan sumber daya air.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Jhony Ibrahim, *Op. Cit.* hlm. 24d19.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab, dan secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KONSEPSI GREEN CONSTITUTION DAN HAK KONSTITUSIONAL RAKYAT ATAS SUMBER DAYA AIR

Pada bab ini akan diuraikan mengenai konsepsi *green constitution* dan hak konstitusional rakyat atas sumber daya air.

BAB III PERAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai peran swasta dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia secara umum.

BAB IV KONSEPSI *GREEN CONSTITUTION* DAN PERAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL RAKYAT

Pada bab ini akan diuraikan mengenai konsepsi *green constitution* pasca dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013, dan peran swasta terhadap pengelolaan sumber daya air sebagai perwujudan hak-hak konstitusional rakyat.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran yang membangun guna perbaikan ke depannya.

